



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, jenis kelamin: perempuan, tempat/tanggal lahir: Boyolali, 15 Juni 1987, agama: Kristen, pekerjaan: tidak bekerja, beralamat di: Boyolali;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Boyolali, 31 Mei 1986, agama: Islam, pekerjaan: mekanik, beralamat di Boyolali;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengarkan saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Pencatatan Sipil Boyolali yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 3309PK2007000062 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, pada tanggal 09 Juni 2007 dan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan No. 1933-75 JO.1936 NO.607 dan NO1/1974 JO.PP NO.9/1975;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu sangat baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Boyolali sampai tahun 2009 dan waktu itu dikaruniai satu orang anak I Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa mulai tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak atau goyah yang disebabkan:

- a. Tergugat sering pulang larut malam dan kalau pulang mulutnya berbau alkohol atau miras, setelah dinasehati bahkan marah-marah;
- b. Tergugat sering kali mendiamkan Penggugat untuk beberapa hari sehingga membuat Penggugat tidak nyaman, Penggugat berusaha menanyakan dan menasehati tapi justru marah-marah;
- c. Percekcokan yang terus menerus yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman maka Penggugat pisah ranjang dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Boyolali dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Boyolali;
- d. Bahwa karena nasehat dan bujukan kedua belah pihak di tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berbaikan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Boyolali;
- e. Setelah bersepakat untuk rujuk di tahun 2012 dikaruniai anak kembali yang bernama anak II Penggugat dan Tergugat dan rumah tangga berjalan baik. Menginjak di tahun 2016 sikap Tergugat mulai berbeda, mulai jarang pulang dengan alasan bekerja tetapi tidak memberi nafkah sampai sekarang;

5. Penggugat mulai mencari informasi tentang sifat aneh Tergugat, ternyata dari informasi yang didapat ternyata Tergugat mempunyai wanita lain dan tidak hanya satu, bahkan dari wanita itu juga mempunyai anak;

6. Informasi tentang perselingkuhan Tergugat terbukti dengan kedatangan wanita dan anak ke rumah Penggugat di Boyolali dengan mengaku istri Penggugat;

7. Sampai surat ini dibuat Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin dari tahun 2016 sampai sekarang;

8. Tergugat bahwa secara terang-terangan melalui voice note tidak akan mempedulikan lagi Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang Penggugat menafkahi anak-anaknya seorang diri;

9. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat bahkan hidup bersama wanita di rumah selingkuhannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kantor Pencatatan Sipil Boyolali yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 3309PK2007000062, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, pada tanggal 09 Juni 2007 dan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan No. 1933-75 Jo. 1936 No. 607 Dan No 1/ 1974 JO.PP No . 9/1975 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan sidang tertanggal 19 Oktober 2021, Relaas panggilan sidang tertanggal 25 Oktober 2021 dan Relaas panggilan sidang tertanggal 1 November 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3309015506870001 tanggal 11-09-2012, atas nama Penggugat, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3309013105860001 tanggal 06-01-2020, atas nama Penggugat, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3309012005060001 tanggal 23-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Nama Kepala Keluarga ayah Penggugat, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3309 PK 2007 000062 tanggal 09-06-2007 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda **P-4**;

5. Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Selo Kec. Selo Kab. Boyolali, Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor.474/03.16/01.2007/IX/2021 tanggal 16 September 2021, atas nama Penggugat, diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ke Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Jemaat Kristus Indonesia Korin Sepandan di Boyolali, Jawa Tengah tanggal 07 Oktober 2021, atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.43321/TP/2011 tanggal 20-12-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali atas nama anak I Penggugat dan Tergugat, diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3309-LU-02042012-0022 tanggal 02-04-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali atas nama anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan pernikahan yang dilakukan di rumah orangtua Saksi di Boyolali secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan tersebut kemudian dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan Nomor.3309 PK 2007 000062, tertanggal 09-06-2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pernikahan, baik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak I Penggugat dan Tergugat, anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut lahir di Boyolali, namun Saksi tidak bisa mengingat kapan tepatnya, dan saat ini berusia sekitar 12 (dua belas) tahun, duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak II Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Boyolali pada tanggal 3 Maret 2012 dan saat ini duduk di kelas 4 SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, melainkan tinggal bersama dengan orang tua masing-masing, yakni sejak anak kedua mereka lahir, sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah sejak anak kedua mereka lahir, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah, keduanya sering cek cok dan Tergugat sudah 8 (delapan) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok sebanyak 2 (dua) kali, dan sepengetahuan Saksi, masalah yang diributkan adalah karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Tergugat memiliki wanita lain, namun pernah ada wanita datang ke rumah kediaman Penggugat dan mengaku sebagai istri Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena Penggugat sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena keinginan keduanya, bukan karena dijodohkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika terjadi percercokkan, keluarga belum pernah mendamaikan karena Tergugat susah dihubungi;
- Bahwa menurut Saksi, karena Tergugat tidak bertanggungjawab, tidak pernah pulang ke rumahnya, tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sudah menikah lagi dengan adanya perempuan yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah dan mengaku sebagai istrinya, dan setiap kali terjadi percekcoakan tidak bisa didamaikan maka Saksi berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja;

- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, melainkan beda rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat hanya pernah bercerita mengenai keadaan rumah tangganya dengan Ibu Penggugat saja;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, karena Saksi menghadiri resepsi pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekcoakan, namun Saksi mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2007 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan berikut segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, diketahui jika Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Boyolali secara agama Kristen, pada tanggal 9 Juni 2007, kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sehingga menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 9 Juni 2007 tersebut, keduanya telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena adanya perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka satu gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai status petitum angka satu tersebut, maka sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu status petitum angka satu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan pertengkaran atau cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, maka yang harus

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok (*vide* Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (*vide* Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni dari keterangan saksi WARSINI, yakni Kakak Kandung Penggugat menerangkan bahwa ia pernah mengetahui pertengkaran atau cek cok yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak dapat menerangkan secara pasti apa hal yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl



Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi I, seperti yang diceritakan oleh Penggugat, bahwa selama menjalani hidup rumah tangga, tepatnya sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat mulai tidak bertanggungjawab, yang ditandai dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga sudah 8 (delapan) tahun tidak pulang ke rumah karena sudah memiliki istri yang lain, sehingga seluruh perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut menyebabkan rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Saksi WARSINI, oleh karena sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab, tidak pernah pulang ke rumahnya, tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anaknya, sudah menikah lagi dengan adanya perempuan yang datang ke rumah dan mengaku sebagai istrinya, dan setiap kali terjadi percekocokan tidak bisa didamaikan, sebaiknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri;

Menimbang, bahwa meskipun alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perselisihan dan cek cok yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam pemeriksaan persidangan, saksi-saksi tidak dapat mengemukakan secara pasti apa yang menjadi akar permasalahan dari pertengkaran tersebut, namun Majelis Hakim memandang bahwa perselisihan ini tidak hanya harus dilihat sebagai perselisihan dalam bukti fisik seperti adu mulut atau pertengkaran yang dapat diketahui secara nyata oleh orang lain, namun oleh karena perkawinan ini bersifat intim antara Penggugat dan Tergugat, yang terkadang perselisihan antara suami dan istri tidak hanya diwujudkan dalam pertengkaran mulut atau adu fisik, melainkan juga terkadang diwujudkan dalam bentuk saling ketidakpedulian, saling mendiamkan, dan lain sebagainya, yang tentunya tidak akan nampak di hadapan orang lain, maka perselisihan yang demikian tersebut haruslah juga dipandang sebagai tidak adanya sikap batin yang bahagia dalam menjalankan hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, dan ditandai pula dengan keterangan saksi I, yang menyebutkan pernah ada perempuan lain datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat serta mengaku sebagai istri Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik selayaknya suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali dengan tidak adanya niat dari Tergugat untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Penggugat serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hidup pernikahan dan berumah tangga hendaknya harus diusahakan bersama antara sepasang suami istri tersebut, keduanya harus saling tolong menolong dalam mewujudkan kebahagiaan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menghormati dan menghargai, sehingga rumah tangga dapat dibangun dengan dasar cinta kasih yang kuat, namun apabila hal tersebut hanya diusahakan oleh salah satu pihak saja, baik pihak suami saja atau pihak istri saja, maka menjadi tidak adil bagi pihak lainnya untuk menanggung beban derita dari ketidakbahagiaan rumah tangga tersebut, pun beban derita tersebut tentunya akan sangat berpengaruh bagi kehidupan dan tumbuh kembang anak-anak hasil pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi dalam suatu rumah tangga, maka dapat dianggap rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memuat kaidah hukum *"Suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika dalam suatu perkawinan haruslah ada ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, sehingga apabila ikatan lahir dan batin tersebut tidak ada maka pada hakekatnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Warsini, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat serta anak-anaknya, dan juga sudah memiliki hubungan tidak sah dengan perempuan lain yang mengaku sebagai istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bukan-lah lagi seorang kepala rumah tangga

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, yang mampu mengayomi Penggugat dan anak-anaknya, serta mampu membawa rumah tangga keduanya menjadi rumah tangga yang damai, bahagia, sejahtera, rukun, dan saling mengasihi antara Penggugat dan Tergugat, melainkan menjadi rumah tangga yang penuh dengan perselisihan, selain daripada itu, sampai dengan gugatan ini diajukan serta selama dalam proses persidangan perkara ini, Tergugat ternyata juga tidak pernah hadir di dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Penggugat dan Tergugat tidak tampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena tujuan Perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin lagi tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai adanya kondisi rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan atau disatukan lagi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3309 PK 2007 000062 tertanggal 9 Juni 2007 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dinyatakan "*pencatatan perceraian dilakukan*

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dinyatakan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3309 PK 2007 000062 tertanggal 9 Juni 2007 dinyatakan putus karena perceraian, maka dalam rangka tercapainya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 75 ayat (1) serta ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dicatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka empat dari gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2007 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3309 PK 2007 000062

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Juni 2007 telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sudah selayaknya menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan petitum angka empat tersebut serta memerintahkan Penggugat untuk segera melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka lima gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka lima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sebagaimana petitum angka satu gugatan Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3309 PK 2007 000062 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, pada tanggal 9 Juni 2007 dan mengetahui Ketua Pengadilan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Boyolali dengan No.1933-75 Jo. 1936 No. 607 dan No 1 /1974 Jo. PP No. 9/1975 putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar perceraian tersebut dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan dapat menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, oleh kami, Nurhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Byl tanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Nurhadi, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erni Widyastuti, S.E., S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 75.000,00
- Panggilan Rp. 450.000,00
- Biaya sumpah Rp. 25.000,00
- Redaksi putusan Rp. 10.000,00
- Materai putusan Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 20.000,00

Jumlah : Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).